

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 SURABAYA - 60236

Surabaya,

Nopember 2019

Nomor Sifat

: 823/ 14075 /204.4/2019

:Segera

Lampiran Perihal

: Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

Periode 1 April dan 1 Oktober

2020.

Kepada

Yth. Sdr. Bupati / Walikota

se Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode 1 April dan 1 Oktober 2020 bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (IV/a) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan untuk menjadi golongan ruang (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, paling lambat usul kenaikan pangkat periode 1 April 2020 tanggal 20 Januari 2020 dan untuk periode 1 Oktober 2020 tanggal 15 Juli 2020 sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Surat pengantar usul Kenaikan Pangkat ke Gol. IV/a dan IV/b dan soft file hasil scanning dalam bentuk pdf disampaikan ke BKD Provinsi Jawa Timur dengan penamaan sesuai format pada surat Kepala Kantor Regional II BKN Nomor : 268/KR.II.K/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017.
- B. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat ke Gol. IV/c keatas agar usulnya dibuat tersendiri dengan dilampiri:

1. Jabatan Struktural terdiri dari :

- Surat usul / daftar usul (SAPK);
- Nota usul yang ditanda-tangani oleh Bupati/Walikota;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan struktural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.
- Rekomendasi hasil dari KASN dan 3 besar dari Panitia Seleksi JPT

2. Jabatan Fungsional terdiri dari:

- Surat usul / daftar usul (SAPK);
- Nota usul yang ditanda-tangani oleh Bupati/Walikota;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2018 dan 2019 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- PAK asli terbaru tahun 2019;
- Fc. PAK lama dilegalisir;

- Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. yang diusulkan) dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan:
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khusunya hanya riwayat jabatan dan pangkat.
- **Klarifikasi PAK yang asli** (bagi Pengawas Sekolah, Guru, Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat yang naik pangkat ke Gol. IV/c keatas).
- Fc. Surat Pernyataan Pelantikan dan Berita Acara Pelantikan Jabatan Fungsional Jenjang Utama dilegalisir
- C. Berkas kelengkapan sebagaimana pada poin B.1 untuk jabatan struktural sebanyak 1 set atau B.2 untuk jabatan fungsional yang ke Gol IV/c sebanyak 1 set, sedangkan ke Gol. IV/d keatas sebanyak 2 set.
- D. Pengantar/Usul Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** dari Gubernur Jawa Timur ke Presiden dan BKN disampaikan/dikirim oleh Kabupaten/Kota masing-masing.
- E. Apabila sedang/dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- F. Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat ke Gol. IV/a dan IV/b apabila ada kekurangan kelengkapan berkas (BTL) harap segera dipenuhi/dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat (waktu dan tempat akan kami sampaikan menyusul).
- G. Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapi maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan **TMS** untuk diusulkan periode berikutnya jika sudah memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

BADAN

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Kepala Badan Kepegawaian Daerah

ANOM SURAHNO, SH.,M.Si Pembina Utama Muda NIP 19630524 199803 1 001

TEMBUSAN:

Yth. 1. Ibu. Gubernur sebagai laporan.

2. Kepala BKD Kab./Kota se Jawa Timur.